

### ALUR PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK UNTUK ANAK WNI

URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
	PETUGAS OPERATOR	PEJABAT ADMINISTRATOR	KEPALA DINAS	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
<p>Memverifikasi dan Validasi permohonan</p> <p>Input data dan upload berkas ke aplikasi SIAK</p> <p>Membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas</p> <p>Membubuhkan TTE pada Dokumen Adminduk</p> <p>Petugas mencetak dan menyerahkan dokumen ke pemohon</p>	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Docs[ ]     Docs --&gt; Dec{ }     Dec -- Tidak --&gt; Docs     Dec -- Ya --&gt; Input[ ]     Input --&gt; Admin[ ]     Admin --&gt; Head[ ]     Head --&gt; End[ ]         </pre>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;</li> <li>2. KK asli orang tua/wali; dan</li> <li>3. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)</li> <li>4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)</li> </ol> <p>Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)</li> <li>2. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016)</li> <li>3. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)</li> <li>4. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)</li> </ol>	<p>3 Menit</p> <p>4 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p> <p>1 Menit</p>	<p>Berkas permohonan</p> <p>Data permohonan</p> <p>KIA</p> <p>KIA</p> <p>KIA</p>